



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.102-Bappeda/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN KEMBALI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana tata ruang wilayah kota merupakan wahana perencanaan spesial bagi daerah yang menampung seluruh aktifitas pemanfaatan ruang di daerah dan diharapkan mampu mengakomodasi pengembangan wilayah secara optimal sesuai potensi daerah dan agar mampu mengakomodasi perkembangan tata ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilakukan peninjauan kembali sehingga sejalan dengan kebijakan pemanfaatan ruang di tingkat nasional maupun regional;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan masukan serta pertimbangan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait perlu dibentuk Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 4. Peraturan Daerah Kota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011–2031;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. melakukan penyusunan materi teknis dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 sebagai dasar penetapan kebijakan pemanfaatan ruang dan pembangunan Kota Bandung;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyusunan dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku sampai dengan selesainya dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.102-Bappeda/2016
TANGGAL : 28 Januari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
4. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala ...

9. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
13. Tiah Juliati, ST,. M.AP. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
14. Dinie Febrianty, S.s. MT. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
15. Andry Heru Santoso, ST. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
16. Andriya Mp. S.SiT. MM. (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

- Narasumber :
1. Prof. DR. Erry N. Megantara (Unsur Akademisi);
 2. DR. Denny Zulkaidi, MUP. (Unsur Akademisi);
 3. DR. Ir. Woerjantari, MT. (Unsur Akademisi);
 4. Kodrat Wibowo, SE,. Ph.D. (Unsur Akademisi);
 5. Ir. Dicky Handrianto, MSc. (Unsur Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Barat);
 6. Aji Bimarsono, ST., MT. (Unsur Akademisi);

7. Aine Kusumawati,ST.,MT,.Ph.D (Unsur Akademisi);
8. Arvi Rafnialdi, ST. (Unsur Tim Kebijakan Publik).

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001